



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** : -----

Terdakwa I : -----
Nama lengkap : **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ; -
Tempat lahir : **Tarempa** ; -----
Umur/Tanggal lahir : **24 Tahun / 21 Juni 1993** ; -----
Jenis kelamin : **Laki-Laki** ; -----

Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat tinggal : **Jalan Teluk Buluh RT.004/RW.001, Desa Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas** ; -----
Agama : **Islam** ; -----
Pendidikan : **SMA (Tamat)** ; -----
Pekerjaan : **Pegawai Tidak Tetap/Honorir di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas** ; -----

Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ditangkap pada tanggal 6 April 2018 ; -----

Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ditahan di dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Anambas Sektor Siantan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/01/IV/2018/Reskrim tertanggal 7 April 2018, sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-03/N.10.13.7/Euh.1/4/2018 tertanggal 25 April 2018, sejak tanggal 27 April sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2018/PN Ran tertanggal 18 Mei 2018, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 ; -----
4. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-125/N.10.13.7/Euh.2/07/2018 tertanggal 2 Juli 2018, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ; -----

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 2 Juli 2018, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 23 Juli 2018, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ; -----

DAN

Terdakwa II : -----

Nama lengkap : **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ; -----
Tempat lahir : **Sukabumi** ; -----
Umur/Tanggal lahir : **35 Tahun / 5 Desember 1982** ; -----
Jenis kelamin : **Perempuan** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat tinggal : **Tanjung Tarempa Barat (Alamat KTP :
Kampung Tanah Putih RT.004/RW.005,
Kelurahan Sasagaran, Kecamatan
Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Propinsi
Jawa Barat)** ; -----
Agama : **Islam** ; -----
Pendidikan : **SMP (Tamat)** ; -----
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga** ; -----

Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ditangkap pada tanggal 6 April 2018 ; -----

Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ditahan di dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Anambas Sektor Siantan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/02/IV/2018/Reskrim tertanggal 7 April 2018, sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-04/N.10.13.7/Euh.1/4/2018 tertanggal 25 April 2018, sejak tanggal 27 April sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2018/PN Ran tertanggal 18 Mei 2018, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 ; -----

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-126/N.10.13.7/Euh.2/07/2018 tertanggal 2 Juli 2018, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 2 Juli 2018, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 23 Juli 2018, sejak tanggal 1 Agustus 2018 samapi dengan tanggal 29 September 2018 ; -----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **AMINUDIN, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan H. Imam Ismail Nomor 7 Ranai Darat, Kabupaten Natuna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 5 Juli 2018, namun **Para Terdakwa** secara tegas menyatakan bahwa mereka akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tertanggal 2 Juli 2018 ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran Tentang Penetapan Hari Sidang, tertanggal 2 Juli 2018 ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** bersalah melakukan tindak pidana "permukakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan lamanya **Para Terdakwa** ditahan dengan dengan perintah agar **Para Terdakwa** tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan **Para Terdakwa**, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Barang Bukti terhadap : -----
 - 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----
 - 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ; -----
 - 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari : --
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ; -----
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ; -----
 - 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu) buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ; -----
 - 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ; -----
 - 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ; -----

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ; -----
 - 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- uang tunai sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----
 - uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ; -----
- Dirampas untuk negara ;**

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek LUIS FIGO, yang berisikan : -----
 - a. 1 (satu) lembar KTP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - b. 1 (satu) lembar kartu NPWP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - c. 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - d. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI berwarna silver ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

4. Menyatakan supaya **Para Terdakwa** dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut **Para Terdakwa** mengajukan pembelaan (*pleidooi*) yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ; -----
- bahwa Terdakwa merasa sedih dengan tuntutan Penuntut Umum yang begitu tinggi ; -----
 - bahwa Terdakwa masih punya harapan untuk merubah hidup menjadi lebih baik ke depannya ; -----
 - bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya harapan orang tua di dalam keluarga ; -
 - bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Kedua orang tua Terdakwa karena telah mengecewakan mereka ; -----
 - bahwa Terdakwa memohon belas kasihan kepada Majelis Hakim karena Terdakwa adalah hanya sebagai seorang pengguna Narkotika dan bukan Bandar Narkotika ; -----
 - bahwa Terdakwa memohon maaf kepada Majelis Hakim apabila *pleidooi* Terdakwa menyinggung Majelis Hakim ; -----

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena itu, Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ; -----
- Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ; -----
- bahwa Terdakwa memohon maaf kepada Majelis Hakim ; -----
- bahwa bapak dari Terdakwa sudah meninggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu ; -----
- bahwa ibu dari Terdakwa tinggal sendiri di kampung dan tidak memiliki saudara di tempat tersebut ; -----
- bahwa Terdakwa adalah seorang janda yang memiliki 2 (dua) orang anak ; -----
- bahwa kedua anak Terdakwa tinggal bersama ibu dari Terdakwa yang mana sudah tua dan lemah badan, juga menderita vertigo dan kencing manis selama 5 (lima) tahun lamanya dan harus sering berobat ; -----
- bahwa Terdakwa sendiri yang harus menafkahi orang tua perempuan Terdakwa ; -
- bahwa Terdakwa harus menafkahi dan membiayai sekolah kedua anak Terdakwa yang bersekolah di kelas 3 SD dan SMP karena bapak dari anak-anak Terdakwa menolak untuk menafkahi dan membiayai sekolah anak-anak Terdakwa ; -----
- bahwa Terdakwa memohon belas kasihan dan keringanan hukuman dari Majelis Hukum karena Terdakwa adalah hanya sebagai seorang pengguna Narkotika dan bukan Bandar Narkotika ; -----
- bahwa oleh karena itu, Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pleidooi*) secara tertulis dari **Para Terdakwa** tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya **dan Para Terdakwa** pun tetap pada pembelaannya (*pleidooi*) ; -----

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-09/TRP/07/2018 tertanggal 2 Juli 2018 sebagai berikut :

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2018, bertempat di penginapan Sidhi Tanjung kamar No.102 beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa II menelepon Saksi SYAFREL Als. ICAP untuk meminta tolong kepada saksi SYAFREL Als. ICAP agar mengambil barang titipan dari AGUS (DPO) yang berada di kapal Ferry dari Tanjung Pinang tujuan Tarempa. Yang mana sebelumnya Terdakwa II telah dihubungi oleh AGUS (DPO) melalui telepon agar mengambil barang titipan dari AGUS (DPO) yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa II mendatangi tempat jualan saksi SYAFREL Als. ICAP dengan memberikan sebuah kertas yang bertuliskan nama sambil berkata “bang, nanti minta tolong ambilkan barang EPI dari kapal Ferry atas nama ini” sambil menjelaskan barang yang akan diambil di kapal Ferry tersebut berupa tas yang bertuliskan RAJA EMA. Setelah kapal Ferry sampai di pelabuhan Tarempa Kab. Kep. Anambas, saksi SYAFREL Als ICAP mengambil barang yang diminta oleh Terdakwa II yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang warna orange yang ada namanya (RAJA EMA) yang berisikan 2 (dua) buah minuman merk ale-ale, 1 (satu) buah minuman Lasegar, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sampah buah salak dan 1 (satu) tangkai buah salak. Tidak lama kemudian Terdakwa I datang bersama Terdakwa II mendatangi saksi SYAFREL Als ICAP di pelabuhan pemda Tarempa lalu saksi SYAFREL Als ICAP memberikan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna orange yang ada namanya (RAJA EMA) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SYAFREL Als ICAP ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang tersebut ke Jalan Dusun Tarempa di pinggir jalan sebelum kantor Bupati Kab. Kep. Anambas untuk membongkar isi barang tersebut. Terdakwa II lalu mengambil 1 (satu) tangkai buah salak yang sebelumnya sudah dibuat lobang yang berisi 1 (satu) buah botol suplemen makanan merk CDR warna orange yang isinya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening didalamnya narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa 1 (satu) buah botol suplemen makanan merk CDR warna orange yang isinya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening didalamnya narkotika jenis sabu tersebut ke penginapan Sidhi Tanjung. Untuk pengiriman barang narkotika jenis sabu pada tanggal 06 April 2018 tersebut, AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa II agar tidak memberikan dahulu barang tersebut kepada FAJAR dengan alasan “tunggu kabar dari saya baru barang tersebut diserahkan kepada

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR karena FAJAR masih ada hutang yang belum dibayar". Dari pengiriman barang narkoba jenis sabu dari AGUS (DPO) tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat fee dari AGUS (DPO) berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di kamar penginapan Sidhi Tanjung. Selanjutnya Terdakwa I menyembunyikan 1 (satu) buah botol suplemen makanan merk CDR warna orange yang isinya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening didalamnya narkoba jenis sabu tersebut di dalam ember cat warna putih yang diletakkan di sisi sebelah kanan penginapan Sidhi Tanjung.-----

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 04 April 2018 AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik tas yang didalamnya terdapat 1 (buah) kotak minuman ale-ale berisikan narkoba jenis sabu yang dikirim menggunakan kapal Ferry rute Tanjung Pinang-Tarempa. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi HAMRIZAL di pangkalan ojek yang berada di Simpang Tugu Buak Tarempa dan menyuruh saksi HAMRIZAL untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik tas yang didalamnya terdapat 1 (buah) kotak minuman ale-ale berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada FAJAR yang berada di Anambas Inn dengan memberikan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) kepada saksi HAMRIZAL ; -----
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Narkoba jenis sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II terima dan diserahkan kepada orang lain oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkoba ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB:5428/NNF/2018 tanggal 09 Mei 2018 menyimpulkan dari hasil analisis barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram , dan 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Positif Metamfetamina (MET)

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur di dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----**

----- **ATAU** -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2018, bertempat di penginapan Sidhi Tanjung kamar No.102 beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II menelepon saksi SYAFREL Als ICAP untuk meminta tolong kepada saksi SYAFREL Als ICAP agar mengambil barang titipan dari AGUS (DPO) yang berada di kapal Ferry dari Tanjung Pinang tujuan Tarempa. Yang mana sebelumnya Terdakwa II telah dihubungi oleh AGUS (DPO) melalui telepon agar mengambil barang titipan dari AGUS (DPO) yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa II mendatangi tempat jualan saksi SYAFREL Als ICAP dengan memberikan sebuah kertas yang bertuliskan nama sambil berkata "bang, nanti minta tolong ambilkan barang EPI dari kapal Ferry atas nama ini" sambil menjelaskan barang yang akan diambil di kapal Ferry tersebut berupa tas yang bertuliskan RAJA EMA. Setelah kapal Ferry sampai di pelabuhan Tarempa Kab. Kep. Anambas, saksi SYAFREL Als ICAP mengambil barang yang diminta oleh Terdakwa II yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang warna orange yang ada namanya (RAJA EMA) yang berisikan 2 (dua) buah minuman merk ale-ale, 1 (satu) buah minuman Lasegar, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sampah buah salak dan 1 (satu) tangkai buah salak. Tidak lama kemudian Terdakwa I datang bersama Terdakwa II mendatangi saksi SYAFREL Als ICAP di

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan pemda Tarempa lalu saksi SYAFREL Als ICAP memberikan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna orange yang ada namanya (RAJA EMA) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SYAFREL Als ICAP ;

-
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang tersebut ke Jalan Dusun Tarempa di pinggi jalan sebelum kantor Bupati Kab. Kep. Anambas untuk membongkar isi barang tersebut. Terdakwa II lalu mengambil 1 (satu) tangkai buah salak yang sebelumnya sudah dibuat lobang yang berisi 1 (satu) buah botol suplemen makanan merk CDR warna orange yang isinya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening didalamnya narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa 1 (satu) buah botol suplemen makanan merk CDR warna orange yang isinya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening didalamnya narkotika jenis sabu tersebut ke penginapan Sidhi Tanjung. Untuk pengiriman barang narkotika jenis sabu pada tanggal 06 April 2018 tersebut, AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa II agar tidak memberikan dahulu barang tersebut kepada FAJAR dengan alasan "tunggu kabar dari saya baru barang tersebut diserahkan kepada FAJAR karena FAJAR masih ada hutang yang belum dibayar". Dari pengiriman barang narkotika jenis sabu dari AGUS (DPO) tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat fee dari AGUS (DPO) berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di kamar penginapan Sidhi Tanjung. Selanjutnya Terdakwa I menyembunyikan 1 (satu) buah botol suplemen makanan merk CDR warna orange yang isinya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening didalamnya narkotika jenis sabu tersebut di dalam ember cat warna putih yang diletakkan di sisi sebelah kanan penginapan Sidhi Tanjung; -----
 - Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 04 April 2018 AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik tas yang didalamnya terdapat 1 (buah) kotak minuman ale-ale berisikan narkotika jenis sabu yang dikirim menggunakan kapal Ferry rute Tanjung Pinang-Tarempa. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi HAMRIZAL di pangkalan ojek yang berada di Simpang Tugu Buak Tarempa dan menyuruh saksi HAMRIZAL untuk mengantarkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik tas yang didalamnya terdapat 1 (buah) kotak minuman ale-ale berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada FAJAR yang berada di Anambas Inn

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memberikan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) kepada saksi HAMRIZAL ; -----

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika ; -----
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB:5428/NNF/2018 tanggal 09 Mei 2018 menyimpulkan dari hasil analisis barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram , dan 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
- Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur di dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----**

----- **ATAU** -----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2018, bertempat di penginapan Sidhi Tanjung kamar No.102 beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II menelepon saksi SYAFREL Als ICAP untuk meminta tolong kepada saksi SYAFREL Als ICAP agar mengambilkan barang titipan dari AGUS (DPO) yang berada di kapal Ferry dari Tanjung Pinang tujuan

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarempa. Yang mana sebelumnya Terdakwa II telah dihubungi oleh AGUS (DPO) melalui telepon agar mengambil barang titipan dari AGUS (DPO) yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa II mendatangi tempat jualan saksi SYAFREL Als ICAP dengan memberikan sebuah kertas yang bertuliskan nama sambil berkata “bang, nanti minta tolong ambilkan barang EPI dari kapal Ferry atas nama ini” sambil menjelaskan barang yang akan diambil di kapal Ferry tersebut berupa tas yang bertuliskan RAJA EMA. Setelah kapal Ferry sampai di pelabuhan Tarempa Kab. Kep. Anambas, saksi SYAFREL Als ICAP mengambil barang yang diminta oleh Terdakwa II yaitu berupa 1 (satu) buah tas sandang warna orange yang ada namanya (RAJA EMA) yang berisikan 2 (dua) buah minuman merk ale-ale, 1 (satu) buah minuman Lasegar, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi sampah buah salak dan 1 (satu) tangkai buah salak. Tidak lama kemudian Terdakwa I datang bersama Terdakwa II mendatangi saksi SYAFREL Als ICAP di pelabuhan pemda Tarempa lalu saksi SYAFREL Als ICAP memberikan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna orange yang ada namanya (RAJA EMA) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SYAFREL Als ICAP ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang tersebut ke Jalan Dusun Tarempa di pinggi jalan sebelum kantor Bupati Kab. Kep. Anambas untuk membongkar isi barang tersebut. Terdakwa II lalu mengambil 1 (satu) tangkai buah salak yang sebelumnya sudah dibuat lobang yang berisi 1 (satu) buah botol suplemen makanan merk CDR warna orange yang isinya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening didalamnya narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa 1 (satu) buah botol suplemen makanan merk CDR warna orange yang isinya 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening didalamnya narkoba jenis sabu tersebut ke penginapan Sidhi Tanjung ; -----
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari barang titipan dari AGUS (DPO) tersebut di kamar no.102 penginapan Sidhi Tanjung dengan cara pertama-tama Terdakwa II menyiapkan barang-barang untuk membuat alat isap (bong) seperti botol minuman bekas, sedotan/pipet, dan kaca fanbo. Selanjutnya Terdakwa II merakit alat isap (bong) lalu Terdakwa II mengambil botol bekas tersebut dan mengisinya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari kapasitas botol kemudian tutup botol tersebut dibuat 2 (dua) lubang dan pada masing-masing lubang dimasukkan sedotan /pipet. Sedotan/pipet pertama ditaruh

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kaca untuk membakar narkoba jenis sabu dan sedotan/pipet satunya lagi untuk menghisap asap narkoba jenis sabu tersebut. Setelah alat isap (bong) selesai dirakit oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pada alat isap (bong) lalu membakar narkoba jenis sabu tersebut untuk kemudian dihisap oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II secara bergantian seperti menghisap rokok ; ----
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri Narkoba jenis sabu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus meenangani permasalahan Narkoba ; -----
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB:5428/NNF/2018 tanggal 09 Mei 2018 menyimpulkan dari hasil analisis barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram , dan 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak tanggal 08 April 2018 Nomor 272/RSUDP.812.1/04.18 atas nama AHMAD FAIZAL dan Nomor 272/RSUDP.812.1/04.18 An. NURLELA menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II positif Methamphetamine (MET).-----
- Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur di dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Para Terdakwa** menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I **AIDIL FITRIKO**, di bawah sumpah di hadapan sidang pengadilan pada
Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap **Para Terdakwa** dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 23.30 WIB di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sendiri dengan rekan Saksi yaitu Saksi II **IMAM SUHANDY S** beserta rekan Saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap **Para Terdakwa** karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara Narkotika yang diduga jenis Sabu ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari **Para Terdakwa** pada saat penangkapan di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut yaitu : -----

- i. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan

Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----

- ii. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek LUIS FIGO, yang berisikan : --
 - a. uang tunai sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----
 - b. 1 (satu) lembar KTP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - c. 1 (satu) lembar kartu NPWP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - d. 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - e. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI berwarna silver ; -----

- iii. 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ; -----

- iv. 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari : -----

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ; -----

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ;

d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;

v. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ; -----

vi. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ; -----

vii. 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu) buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ; -----

viii. 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ; -----

ix. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ; ----

x. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ; -----

xi. uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;

xii. 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye tersebut ditemukan di sisi kamar kanan luar Penginapan Sidhi Tanjung tersebut, sedangkan 1 (satu) buah alat isap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ditemukan di atas meja kaca yang berada di dalam kamar Nomor 102 tersebut ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa proses penangkapan tersebut adalah pada tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 22.30 WIB, Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan di Gang Belut, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, berdasarkan LP-A/01/IV/2018/ Polsek Siantan tertanggal 6 April 2018. Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** mengaku mendapatkan Sabu tersebut dari Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**. Selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi melakukan pencarian di tempat yang disebutkan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** yaitu di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung. Setelah Saksi mengetok pintu kamar tersebut, kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**. Di dalam kamar Nomor 102 tersebut terdapat

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan Saksi III **ISHAK**.

Saksi kemudian menjelaskan siapa diri Saksi dan rekan Saksi adalah anggota kepolisian, setelah itu Saksi melakukan pencarian dan pengeledahan di dalam kamar Nomor 102 tersebut. Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat isap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND yang terletak di atas meja kaca di dalam kamar Nomor 102 tersebut. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di sisi sebelah kanan luar Penginapan Sidhi Tanjung, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut disimpan di dalam ember cat berwarna putih oleh Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM**. Selanjutnya **Para Terdakwa**, Saksi III **ISHAK** dan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek Siantan. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, **Para Terdakwa** dan Saksi III **ISHAK** tidak melakukan perlawanan ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil tes urine yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Lapangan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap **Para Terdakwa** adalah Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** positif menggunakan **Methamphetamine (MET)** berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 272/RSUDP.812.1/04.18 dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** positif menggunakan **Methamphetamine (MET)** berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 273/RSUDP.812.1/04.18 ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan **Para Terdakwa** mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama **AGUS (DPO)** yang berada di Tanjung Pinang, yang sebelumnya dikirim dengan menggunakan kapal Ferry oleh Saksi III **ISHAK** dari Tanjung Pinang ke Tarempa ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap **Para Terdakwa** dan ditemukannya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi dan rekan Saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada **Para Terdakwa**. **Para Terdakwa** mengakui bahwa benar menyimpan barang bukti yang berbentuk kristal bening tersebut adalah milik seseorang yang bernama **AGUS (DPO)** yang mana sebelumnya hanya dititipkan oleh **AGUS (DPO)** kepada **Para Terdakwa** ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan terhadap **Para Terdakwa**, terdapat Saksi VI **WISNU NOVANDI YUDHA**, selaku karyawan penginapan tersebut, dan Saksi III **ISHAK** yang dimintai oleh Saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berbentuk seperti Kristal bening menyerupai tawas, garam ataupun gula ; -----

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



- bahwa Saksi menerangkan bahwa **Para Terdakwa** tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Departemen Kesehatan ataupun instansi yang berwenang mengurus permasalahan Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Para Terdakwa** membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan ; -----

2. Saksi II **IMAM SUHANDY S**, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi tersebut, maka keterangan Saksi di bawah sumpah di hadapan penyidik telah dibacakan di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap **Para Terdakwa** dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 23.30 WIB di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sendiri dengan rekan Saksi yaitu Saksi II **IMAM SUHANDY S** beserta rekan Saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap **Para Terdakwa** karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara Narkotika yang diduga jenis Sabu ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari **Para Terdakwa** pada saat penangkapan di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut yaitu : -----
 - i. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----
 - ii. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek LUIS FIGO, yang berisikan : --
 - a. uang tunai sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----
 - b. 1 (satu) lembar KTP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - c. 1 (satu) lembar kartu NPWP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - d. 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - e. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI berwarna silver ; -----
 - iii. 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ; -----



- iv. 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari : -----
- a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ; -----
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----
- v. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ; -----
- vi. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ; -----
- vii. 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ; -----
- viii. 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ; -----
- ix. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ; -----
- x. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ; -----
- xi. uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ; -----
- xii. 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye tersebut ditemukan di sisi kamar kanan luar Penginapan Sidhi Tanjung tersebut, sedangkan 1 (satu) buah alat isap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ditemukan di atas meja kaca yang berada di dalam kamar Nomor 102 tersebut ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa proses penangkapan tersebut adalah pada

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 22.30 WIB, Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan di Gang Belut, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, berdasarkan LP-A/01/IV/2018/ Polsek Siantan tertanggal 6 April 2018. Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** mengaku mendapatkan Sabu tersebut dari Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**. Selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi melakukan pencarian di tempat yang disebutkan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** yaitu di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung. Setelah Saksi mengetok pintu kamar tersebut, kemudian pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**. Di dalam kamar Nomor 102 tersebut terdapat Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan Saksi III **ISHAK**. Saksi kemudian menjelaskan siapa diri Saksi dan rekan Saksi adalah anggota kepolisian, setelah itu Saksi melakukan pencarian dan penggeledahan di dalam kamar Nomor 102 tersebut. Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah alat isap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND yang terletak di atas meja kaca di dalam kamar Nomor 102 tersebut. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan di sisi sebelah kanan luar Penginapan Sidhi Tanjung, yang mana sebelumnya barang bukti tersebut disimpan di dalam ember cat berwarna putih oleh Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM**. Selanjutnya **Para Terdakwa**, Saksi III **ISHAK** dan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek Siantan. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, **Para Terdakwa** dan Saksi III **ISHAK** tidak melakukan perlawanan ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil tes urine yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Lapangan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap **Para Terdakwa** adalah Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** positif menggunakan **Methamphetamine (MET)** berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 272/RSUDP.812.1/04.18 dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** positif menggunakan **Methamphetamine (MET)** berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 273/RSUDP.812.1/04.18 ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan **Para Terdakwa** mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang bernama **AGUS** (DPO) yang berada di Tanjung Pinang, yang sebelumnya dikirim dengan menggunakan kapal Ferry oleh Saksi III **ISHAK** dari Tanjung Pinang ke

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarempa ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap **Para Terdakwa** dan ditemukannya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi dan rekan Saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada **Para Terdakwa**. **Para Terdakwa** mengakui bahwa benar menyimpan barang bukti yang berbentuk kristal bening tersebut adalah milik seseorang yang bernama **AGUS** (DPO) yang mana sebelumnya hanya dititipkan oleh **AGUS** (DPO) kepada **Para Terdakwa** ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan terhadap **Para Terdakwa**, terdapat Saksi VI **WISNU NOVANDI YUDHA**, selaku karyawan penginapan tersebut, dan Saksi III **ISHAK** yang dimintai oleh Saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berbentuk seperti Kristal bening menyerupai tawas, garam ataupun gula ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa **Para Terdakwa** tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dari Departemen Kesehatan ataupun instansi yang berwenang mengurus permasalahan Narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut; -----
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Para Terdakwa** membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan ; -----

3. Saksi III **ISHAK**, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi tersebut, maka keterangan Saksi di bawah sumpah di hadapan penyidik telah dibacakan di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak anggota kepolisian mengamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku ada memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadi penangkapan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 23.30 WIB, di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 23.00 WIB, yang mana Saksi sedang berada di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada saat kejadian, Saksi sedang bersama dengan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** di dalam kamar Nomor 102 tersebut. Kemudian tidak lama berada di dalam kamar

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Setelah dibuka oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**, Saksi melihat ada seseorang laki-laki yang sebelumnya Saksi tidak kenal masuk dan mengatakan bahwa "JANGAN ADA YANG BERGERAK KAMI DARI POLSEK SIANTAN". Setelah itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal sebelumnya yaitu Saksi VI **WISNU NOVANDI YUDHA** yang berkerja di Penginapan tersebut, yang diminta oleh pihak anggota kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap diri saya dan penggeledahan di dalam kamar Nomor 102 tersebut. Kemudian anggota kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** "DIMANA KALIAN MENYIMPAN BARANG/SABU" lalu Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menjawab "TIDAK ADA PAK KAMI SIMPAN". Setelah itu pihak anggota kepolisian mencari barang bukti di kamar tersebut lalu menemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan plastik bening, uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) di atas meja kaca tersebut. Oleh karena di dalam kamar tersebut tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, kemudian anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dimana barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan, lalu Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** menunjukkan tempat disimpannya barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu di luar kamar Nomor 102 dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah Botol Suplemen makanan merek CDR berwarna oranye, yang sebelumnya disimpan di dalam ember cat berwarna putih yang disimpan oleh Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM**. Kemudian Saksi, Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dibawa oleh anggota kepolisian tersebut menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Siantan untuk dimintai keterangan terkait dengan permasalahan Narkotika jenis Sabu tersebut ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi, Saksi tidak ada melihat Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di kamar Nomor 102 yang mana pada saat itu Saksi berada di samping Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ataupun memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika yang diduga jenis Sabu ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat sendiri sewaktu anggota

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



kepolisian melakukan penggeledahan dari kamar Nomor 102 tersebut, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA berwarna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan plastik bening, uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang mana ditemukan di luar kamar yaitu di sisi kanan luar Penginapan Sidhi Tanjung tersebut ;

-
- bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Nomor 102 tersebut, anggota kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) yang sebelumnya di letakkan di atas meja kaca kamar tersebut ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut yaitu : -----
 - i. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----
 - ii. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek LUIS FIGO, yang berisikan : --
 - a. uang tunai sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----
 - b. 1 (satu) lembar KTP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - c. 1 (satu) lembar kartu NPWP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - d. 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - e. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI berwarna silver ; -----
 - iii. 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ; -----
 - iv. 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari : -----
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ; -----
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----
- v. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ; -----
- vi. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ; -----
- vii. 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ; -----
- viii. 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ; -----
- ix. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ; -----
- x. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ; -----
- xi. uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ; -----
- xii. 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** tidak memiliki Izin dari instansi terkait khususnya instansi yang menangani permasalahan Narkotika untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut ; --
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Para Terdakwa** membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan ; -----
4. Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN**, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi tersebut, maka keterangan Saksi di bawah sumpah di hadapan penyidik telah dibacakan di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa berawal dari keterangan seorang perempuan dan seorang pria kepada penyidik yang berhasil di tangkap dan digeledah sewaktu di Penginapan Sidhi Tanjung dan perempuan tersebut

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



mengatakan bahwa barang bukti yang di temukan anggota kepolisian di dalam kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut yaitu berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu adalah barang yang di titipkan oleh seseorang laki-laki yang bernama **AGUS** (DPO) untuk diantarkan kepada Saksi, menurut pengakuan dari seorang perempuan tersebut kepada anggota kepolisian ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui tempat terjadinya penangkapan tersebut. Saksi mengetahui tempat dan dimana penangkapan itu terjadi setelah diberitahu oleh penyidik pembantu/polisi, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 23:30 WIB, di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal perempuan tersebut sebelumnya, namun setelah diberi tahu oleh penyidik pembantu/polisi barulah Saksi mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** sedangkan yang pria adalah Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ; -----
- Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mengatakan bahwa barang titipan tersebut adalah barang yang dikirim oleh **AGUS** (DPO) yang dititipkan sementara kepadanya dan akan diserahkan kepada Saksi ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah berjumpa maupun berkomunikasi secara langsung dengan kepada Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM**. Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** tersebut ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan dari Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** tersebut itu tidak benar, dan Saksi tidak ada menerima barang titipan apapun dari **AGUS** (DPO) dan sama sekali tidak mengenal **AGUS** (DPO) ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, Saksi tidak tahu dan tidak ada di tempat kejadian, yang mana saat penangkapan Saksi sedang berkerja di Anambas Family Karaoke yang terletak di Jalan Takari Nomor 42 Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian Saksi dipanggil dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Siantan untuk di mintai keterangan terkait permasalahan Narkotika tersebut ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu barang yang dimaksud adalah Narkotika jenis Sabu. Saksi juga tidak tahu barang tersebut milik siapa. Saksi juga tidak mengetahui ada berapa banyak barang bukti yang ditemukan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh anggota kepolisian saat penangkapan terhadap kedua orang pelaku yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu di Penginapan Sidhi Tanjung tersebut ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari **AGUS** (DPO) tersebut ; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** keberatan karena Narkotika jenis Sabu yang dititipkan oleh **AGUS** (DPO) kepada Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** hendak diberikan kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** dan Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** mengenal Saksi ; -----

Atas keberatan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** tersebut, Peuntut Umum menyatakan tetap pada keterangan Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** yang dibacakan ; -----

5. Saksi V **SYAFREL Als. ICAP**, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi tersebut, maka keterangan Saksi di bawah sumpah di hadapan penyidik telah dibacakan di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengingat Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** pernah membeli minyak di tempat Saksi berjualan minyak di depan Masjid Jami Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Saksi sama sekali tidak mengenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi diminta Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** untuk mengambilkan 1 (satu) buah tas sandang berwarna oranye, dari kapal Ferry dari Tanjung Pinang ke Tarempa yang bersandar di Pelabuhan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.00 WIB ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik dari tas sandang berwarna oranye tersebut adalah Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi yaitu pernah dimintai nomor handphone oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** karena Saksi memang bekerja sebagai buruh angkat di Pelabuhan Tarempa, Kepulauan Anambas. Kemudian Saksi berikan nomor handphone tersebut kepada Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar Pukul 15.30 WIB, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** datang ke tempat saya berjualan,

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mengatakan kepada saya "BANG NANTI MINTA TOLONG AMBILKAN BARANG EPI DARI KAPAL FERRY YA". Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menjelaskan barang yang akan diambil dari kapal Ferry tersebut adalah sebuah tas yang ada tulisan RAJA EMA. Setelah kapal Ferry tersebut tiba dan bersandar di pelabuhan, barulah Saksi naik ke kapal dan masuk ke dalam ruang kep kapal dan mengambil barang yang disuruh oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**. Setelah selesai mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna oranye bertuliskan RAJA EMA, dan Saksi juga ada mengambil barang-barang milik orang lain dari kapal Ferry tersebut. Kemudian Saksi membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan gerobak dorong ke Pelabuhan. Tidak lama Saksi tiba di pelabuhan tersebut, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian datang dan menghampiri Saksi. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan Saksi langsung memberikan barang yang telah diminta oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**. Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Setelah Saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah tas sandang berwarna oranye tersebut kepada Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan seorang temannya pun langsung berangkat dari pelabuhan tersebut ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari 1 (satu) buah tas sandang berwarna oranye yang bertuliskan RAJA EMA tersebut ; -----
- Saksi menerangkan bahwa Saksi telah 2 (dua) kali mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas sandang warna orange dari kapal Ferry tersebut yaitu yang pertama kalinya saya tidak ingat hari apa dan bulan berapa yang pastinya seingat Saksi di tahun 2018 saat sekarang ini dan yang ke dua kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, di Pelabuhan Tarempa ; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Para Terdakwa** membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan ; -----

6. Saksi VI **WISNU NOVANDI YUDHA**, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi tersebut, maka keterangan Saksi di bawah sumpah di hadapan penyidik telah dibacakan di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa Saksi menerangkan Sahwa saksi diminta anggota kepolisian untuk

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar Pukul 23.30 WIB, di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan Penangkapan tersebut adalah anggota Kepolisian Sektor Siantan dan orang yang ditangkap adalah seorang laki-laki, yang awalnya saya tidak kenal, dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**. Namun setelah dijelaskan akhirnya saya tahu bahwa yang ditangkap tersebut bernama Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan, ada anggota kepolisian memperkenalkan diri, namun Saksi tidak tahu nama pihak anggota kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut, dan setelah dijelaskan akhirnya saksi tahu nama anggota kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut bernama Saksi I **AIDIL FITRIKO** bersama rekannya yang lain ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**, anggota kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** serta melakukan pencarian terhadap Barang Bukti di dalam kamar Nomor 102 di Penginapan tersebut ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**, yang mana kedua orang tersebut pernah menginap semenjak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018, sebelum ditangkap oleh pihak anggota kepolisian. Mereka menginap kurang lebih 1 (satu) bulan di Penginapan Sidhi Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas, tempat Saksi bekerja sebagai karyawan hotel/penginapan tersebut ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, anggota kepolisian menemukan : 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) dari minuman merek COOLAND ditemukan di atas meja kaca yang berada di dalam kamar tersebut; dan 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di sisi kanan luar Penginapan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut oleh anggota kepolisian, yaitu : -
 - i. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----
 - ii. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek LUIS FIGO, yang berisikan : --
 - a. uang tunai sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----
 - b. 1 (satu) lembar KTP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - c. 1 (satu) lembar kartu NPWP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - d. 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - e. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI berwarna silver ; -----
 - iii. 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ; -----
 - iv. 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari : -----
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ; -----
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----
 - v. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ; -----
 - vi. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ; -----
- vii. 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu) buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ; -----
- viii. 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ; -----
- ix. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ; ----
- x. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ; -----
- xi. uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
-
- xii. 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mengakui kepemilikan barang bukti yang telah ditemukan tersebut ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dilakukan oleh anggota kepolisian, Saksi melihat Saksi III **ISHAK** sedang bersama Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** di dalam kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut ; ----
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Para Terdakwa** membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan ; -----
7. Saksi VII **HAMRIZAL**, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi tersebut, maka keterangan Saksi di bawah sumpah di hadapan penyidik telah dibacakan di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri pada saat terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** sehingga Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi ; -----
- bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar Pukul 23.30 WIB, di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, setelah Saksi dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk mengantarkan barang titipan

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



berupa 1 (satu) buah tas jinjing, yang mana pada waktu itu harinya Saksi tidak ingat kapan pastinya, namun seingat Saksi yaitu pada bulan April 2018. Adapun barang titipan tersebut untuk diantarkan ke Anambas Inn (Tarempa) Kabupaten Kepulauan Anambas. Ini adalah pertama kalinya Saksi ditiptkan barang oleh Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk diantarkan ke suatu tempat ; -----

- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari barang titipan berupa 1 (satu) buah tas jinjing tersebut dan Saksi hanya diarahkan saja oleh Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk mengantarkannya ke Anambas Inn ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah tiba di Anambas Inn, Saksi menitipkan barang tersebut kepada resepsionis Anambas Inn tersebut. Setelah itu, Saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke tempat biasa saya mangkal yaitu di depan Tugu Buak simpang depan pintu masuk pelabuhan Pemda Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek, oleh karena pekerjaan Saksi itulah maka Saksi mau mengantarkan barang titipan dari Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ke Anambas Inn ; -----
- bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi sedang mangkal di pangkalan ojek di depan Tugu Buak simpang Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** datang dan menghampiri Saksi, lalu meminta untuk mengantarkan barang titipan berupa 1 (satu) buah tas jinjing ke Anambas Inn. Setelah itu Saksi menerima barang tersebut dari Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM**, yang mana pada saat itu Saksi tidak mengetahui isi tas jinjing tersebut. Kemudian Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** mengarahkan Saksi agar mengantarkan barang tersebut ke Anambas Inn untuk diberikan kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN**. Kemudian Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** tersebut memberikan saksi ongkos ojek dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan Saksi memberikan kembalian uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM**. Selanjutnya Saksi langsung pergi mengantarkan barang titipan tersebut ke Anambas Inn dan menitipkan barang tersebut ke resepsionis Anambas Inn tersebut ; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Para Terdakwa** membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan ; -----



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dibacakan : ---

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 5428/NNF/2018 tertanggal 9 Mei 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP NRP : 60051008) dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** (IPDA NRP : 92020450) selaku Pemeriksa dan **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** (AKBP NRP : 63100830) selaku Wakil Kepala atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti :

-
- a. 14 (empat belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram ; -----
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat puluh tiga gram ; -----
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----

Adalah positif mengandung **Metamfetamina (MET)** dan terdaftar di dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 272/RSUDP.812.1/04.18 tertanggal 8 April 2018 dan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 8 April 2018 terhadap urine atas nama **AHMAD FAIZAL Als. ZUL BIN ASWAR KASIM**, yang diketahui dan ditandatangani oleh **JAKA EKA RAKHMARTA, AMAK** (NIP: 19850228 201101 1 001) selaku Pemeriksa dan **dr. Hj. ZULFITRIANI, Sp. KJ.** (NIP: 19751118 200803 2 001) selaku Dokter Penanggung Jawab, menyimpulkan positif mengandung **Methamphetamine (MET)** ; -----
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 273/RSUDP.812.1/04.18 tertanggal 8 April 2018 dan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 8 April 2018 terhadap urine atas nama **AHMAD FAIZAL Als. ZUL BIN ASWAR KASIM**, yang diketahui dan ditandatangani oleh **JAKA EKA RAKHMARTA, AMAK** (NIP: 19850228 201101 1 001) selaku Pemeriksa dan **dr. Hj. ZULFITRIANI, Sp. KJ.** (NIP: 19751118 200803 2 001) selaku Dokter Penanggung Jawab, menyimpulkan positif mengandung **Methamphetamine (MET)** ; -----

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi **Para Terdakwa** dengan tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada **Para Terdakwa** untuk mengajukan saksi yang meringankan diri **Para Terdakwa** sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun **Para Terdakwa** menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri **Para Terdakwa** (Saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM : -----

- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2018 sekitar Pukul 22.30 WIB di jalan Gang Belut, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas karena diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, yaitu menyimpan, menguasai, menjadi perantara di dalam jual beli dan penyalahguna Narkotika jenis Sabu ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dari bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang dan hanya sebatas teman baik saja ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menyimpan Narkotika jenis Sabu ; ----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** meminta Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam botol suplemen makanan merek CDR tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam ember bekas cat yang berada di samping kanan luar Penginapan Sidhi Tanjung ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama **AGUS** (DPO) ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dikirimkan dengan cara dititipkan melalui kapal Ferry yang berangkat dari Tanjung Pinang menuju Tarempa. Dan setelah kapal Ferry tersebut tiba di Tarempa, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** berangkat untuk mengambil barang titipan tersebut berupa tas sandang berwarna oranye tersebut di Pelabuhan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AGUS** (DPO). Terdakwa mengetahui seseorang yang bernama **AGUS** (DPO) tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** bahwa orang yang telah mengirimkan barang titipan berupa tas sandang berwarna oranye tersebut adalah **AGUS** (DPO) ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan seseorang yang bernama **AGUS** (DPO) tersebut ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa akan diajak untuk mengambil barang titipan di Pelabuhan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, melalui kapal Ferry yang dikirim oleh **AGUS** (DPO) dari Tanjung Pinang menuju Tarempa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.30 WIB ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa orang yang menjemput barang titipan tersebut dari dalam kapal Ferry ke luar kapal adalah Saksi V **SYAFREL Als. ICAP** yang berprofesi sebagai buruh angkut yang disuruh oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** untuk mengambil dan mengangkut barang tersebut ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah barang tersebut diambil, Saksi V **SYAFREL Als. ICAP** kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**. Kemudian **Para Terdakwa** langsung berangkat menuju jalan Dusun Tarempa, tepatnya di pinggir jalan sebelum Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya di sana, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** membongkar barang titipan yang berupa tas sandang berwarna oranye tersebut tepat di samping Terdakwa ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat sendiri Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** membongkar titipan yang berupa tas sandang berwarna oranye tersebut, yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) buah minuman merek ALE-ALE, 1 (satu) buah minuman merek LASEGAR, 1 (satu) bungkus kantong berwarna hitam yang berisi sampah buah salak dan 1 (satu) buah tangkai buah salak ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mengambil 1 (satu) buah tangkai salak tersebut, yang mana tangkai salak tersebut telah dibuat lubang untuk bisa memasukkan 1 (satu) buah botol suplemen makan merek CDR berwarna oranye. Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** kemudian mengambil botol CDR tersebut dari tangkai salak lalu membuka isi botol CDR tersebut dan Terdakwa melihat isi botol CDR tersebut terdaat platik bening yang mana isinya berupa Kristal bening ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** yang selalu berkomunikasi dengan **AGUS** (DPO) melalui pesan

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



- SMS dari telepon selulernya ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan dipakai pada saat bersama-sama dengan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** saja ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ;
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali bersama-sama dengan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**, yaitu pertama kalinya pada bulan Januari 2018 dan kedua kalinya sebelum Terdakwa tertangkap ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** sudah 2 (dua) kali menerima titipan dari **AGUS (DPO)** yang mana pengiriman pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 dan pengiriman ke dua dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah barang yang telah dikirim tersebut ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang titipan berupa Narkotika jenis Sabu yang pertama kalinya diantar kepada seseorang yang disuruh **AGUS (DPO)** agar barang tersebut diberikan kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN**, dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menyuruh tukang ojek yang mana tidak dikenal Terdakwa, untuk mengantarkan barang tersebut. Setelah diantarkan, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mendapatkan upah atau fee dari **AGUS (DPO)** sebanyak 2 (dua) paket sabu untuk dipakai sendiri ; -----
 - bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat menerima kiriman barang titipan yang ke dua kalinya dari **AGUS (DPO)**, **AGUS (DPO)** mengatakan kepada Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** agar tidak memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** dengan alasan menunggu kabar dari Terdakwa, baru barang tersebut di serahkan kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** karena Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** masih ada hutang yang belum di bayar kepada **AGUS (DPO)** ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa di setiap transaksi tersebut Terdakwa melihat bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** tidak pernah menerima upah dalam bentuk sebesar uang, namun dalam bentuk paket narkotika yang diberikan **AGUS (DPO)** yang mana hanya untuk dipakai saja ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ada menerima fee berupa 2 (dua) paket Sabu

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



dari **AGUS** (DPO), pada saat pengiriman barang titipan yang pertama kalinya. Kemudian pada saat pengiriman paket ke dua kalinya belum sempat diserahkan kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN**, karena Terdakwa dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ; -----

- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui **AGUS** (DPO) adalah bandar Narkotika, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana **AGUS** (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak anggota kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis Sabu. Setelah diperiksa oleh anggota kepolisian dimana tempat Terdakwa biasanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa kemudian menunjukkan tempatnya yaitu di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Terdakwa kemudian menunjukkan letak Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya diminta untuk disimpan oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** yaitu di dalam botol CDR yang disimpan di dalam ember cat berwarna putih, yang mana kaleng cat bekas tersebut diletakkan di sisi kanan luar dari Penginapan Sidhi Tanjung tersebut. Anggota Kepolisian juga menemukan alat isap Sabu (bong) di atas meja di dalam kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat penangkapan, terdapat Saksi VI **WISNU NOVANDI YUDHA**, selaku karyawan penginapan tersebut, ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** di Penginapan Sidhi Tanjung tersebut; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan dan disita pihak anggota kepolisian yaitu : -----
 - i. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----
 - ii. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek LUIS FIGO, yang berisikan : -----
 - a. uang tunai sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----
 - b. 1 (satu) lembar KTP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - c. 1 (satu) lembar kartu NPWP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - d. 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



e. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI berwarna silver ;

- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang milik Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** yang ditemukan dan disita pihak anggota kepolisian pada saat penangkapan di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yaitu :

i. 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ;

ii. 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ;

b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ;

c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ;

d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;

iii. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ;

iv. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ;

v. 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu) buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ;

vi. 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ;

vii. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ;

viii. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ;

ix. uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, terdapat Saksi VI **WISNU NOVANDI YUDHA**, selaku karyawan Penginapan Sidhi Tanjung, yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut ; -----
 - bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut ; -----

Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** : -----

- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 23.00 WIB di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas karena diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, yaitu menyimpan, menguasai, menjadi perantara di dalam jual beli dan penyalahguna Narkotika jenis Sabu ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dapat memiliki, menyimpan dan menguasai karena **AGUS** (DPO) telah menitipkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal **AGUS** (DPO) pada saat Terdakwa berada di salah satu kamar yaitu kamar Nomor 101 Penginapan Sidhi Tanjung Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana pada saat itu **AGUS** (DPO) merupakan tamu Terdakwa ; ---
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja dengan **AGUS** (DPO) tersebut ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima barang titipan yang sebelumnya tidak diketahui Terdakwa bahwa isi dari barang titipan tersebut adalah Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 di Pelabuhan Ferry Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh **AGUS** (DPO) melalui telepon bahwa **AGUS** (DPO) akan menitipkan barang berupa kotak jenis minuman merek ALE-ALE melalui kapal Ferry dengan rute tujuan Tanjung Pinang menuju Tarempa dan Terdakwa bersedia untuk mengambil barang titipan dari **AGUS** (DPO) tersebut bersama dengan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM**. Terdakwa dan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** tidak mengetahui isi dari barang titipan tersebut. Setibanya kapal Ferry yang membawa barang tersebut tiba, Terdakwa

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang titipan berupa kotak minuman merek ALE-ALE dari **AGUS** (DPO) pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.30 WIB, di Pelabuhan, **AGUS** (DPO) menghubungi Terdakwa kembali agar selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** menyerahkan barang tersebut kepada tukang ojek yang mangkal di sekitar Pelabuhan Tarempa dan selanjutnya mengarahkan tukang ojek tersebut untuk mengantarkan barang tersebut kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** yang sedang berada di Anambas Inn Tarempa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, **AGUS** (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang titipan kembali yang mana isinya menurut **AGUS** (DPO) adalah Narkotika jenis Sabu yang dibungkus tas kain berwarna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS. Selanjutnya Terdakwa berangkat bersama Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk mengambil barang titipan tersebut di Pelabuhan Tarempa dari kapal Ferry yang tiba dari Tanjung Pinang. Setelah Terdakwa mendapat barang titipan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** membawa barang tersebut ke jalan Dusun menuju Penginapan Sidhi Tanjung kamar Nomor 102 yang telah disewa oleh Terdakwa. Setibanya di dalam kamar, Terdakwa menghubungi **AGUS** (DPO) melalui telepon untuk menanyakan barang tersebut akan diberikan kepada siapa, dan **AGUS** (DPO) menjelaskan akan diberikan kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN**. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada **AGUS** (DPO) agar Narkotika jenis Sabu tersebut dapat dikonsumsi oleh Terdakwa dan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM**. Kemudian **AGUS** (DPO) mempersilahkan Terdakwa untuk membuka barang titipan tas berwarna oranye tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah dibuka, Terdakwa dan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** menemukan Narkotika Jenis sabu tersebut disembuyikan di dalam batang buah salak. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** mengambil 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya mengkonsumsinya bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa menyuruh Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu yang akan diberikan kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN**, hingga akhirnya anggota kepolisian dari Polsek Siantan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan selanjutnya menemukan alat isap sabu (bong) di dalam kamar Terdakwa dan Narkotika jenis Sabu di dalam botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang ditemukan di perkarangan Penginapan Sidhi

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung yang mana sebelumnya telah disembunyikan oleh Terdakwa I **AHMAD**

FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM ; -----

- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya dimintai tolong oleh **AGUS** (DPO) untuk dititipkan sementara barang tersebut kepada Terdakwa. Setelah barang tersebut diantarkan kepada orang yang diperintahkan oleh **AGUS** (DPO) barulah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari **AGUS** (DPO) tersebut untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan Terdakwa I **AHMAD**

FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM ; -----

- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa **AGUS** (DPO) menjual Narkotika Jenis Sabu karena **AGUS** (DPO) pada malam sebelumnya hari Kamis tanggal 5 April 2018 bercerita bahwa Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** telah memesan barang dan Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** ada kekurangan pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengantarkan langsung barang titipan dari **AGUS** (DPO) kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** melainkan dengan cara meminta tukang ojek yang mengantarkan barang titipan tersebut dan dapat sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui isi dari barang titipan tersebut ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa **AGUS** (DPO) sudah menitipkan barang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa. Saat menitipkan untuk pertama kalinya, Terdakwa tidak mengetahui isi dari barang titipan tersebut. Dan untuk yang ke dua kalinya, Terdakwa mengetahui isi dari barang titipan tersebut setelah dijelaskan oleh **AGUS** (DPO) melalui telepon ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika **AGUS** (DPO) adalah seorang Bandar ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 23.00 WIB di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye, yang ditemukan berada di perkarangan Penginapan Sidhi Tanjung, yang mana di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ;

b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



- berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ; -----
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut di atas adalah milik Terdakwa sendiri ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan dan disita pihak anggota kepolisian pada saat penangkapan di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yaitu : -----
- i. 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ; -----
- ii. 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ; -----
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----
- iii. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ; -----
- iv. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ; -----



- v. 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu) buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ; -----
- vi. 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ; -----
- vii. 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ; -----
- viii. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ; -----
- ix. uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ; ----
- x. 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) tersebut di atas merupakan uang yang dititipkan **DARMANTO Als. PAK DE** kepada Terdakwa, yang merupakan teman dekat Terdakwa ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang milik Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** yang ditemukan dan disita pihak anggota kepolisian yaitu : -----
- i. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----
- ii. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek LUIS FIGO, yang berisikan : -----
- a. uang tunai sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----
- b. 1 (satu) lembar KTP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
- c. 1 (satu) lembar kartu NPWP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
- d. 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
- e. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI berwarna silver ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, terdapat Saksi VI **WISNU NOVANDI YUDHA**, selaku karyawan Penginapan Sidhi Tanjung, yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut ; -----
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ;
- 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari : -----
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ; -----
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ; -----
- 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ; -----
- 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ; -----
- 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ; -----
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ; -----
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan **Para Terdakwa** sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di hadapan sidang pengadilan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama **AGUS (DPO)** ; -----
- bahwa Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** tidak mengenal **AGUS (DPO)**. Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** mengetahui seseorang yang bernama **AGUS (DPO)** tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** bahwa orang yang

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



telah mengirimkan barang titipan berupa tas sandang berwarna oranye tersebut adalah **AGUS (DPO)** ; -----

- bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mengenal **AGUS (DPO)** pada saat Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** berada di salah satu kamar yaitu kamar Nomor 101 Penginapan Sidhi Tanjung Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana pada saat itu **AGUS (DPO)** merupakan tamu Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ; -----
- bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan terikat hubungan kerja dengan **AGUS (DPO)** tersebut ; -----
- bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** sudah 2 (dua) kali menerima titipan dari **AGUS (DPO)** yang mana pengiriman pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 dan pengiriman ke dua dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018, namun Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** tidak mengetahui berapa banyak jumlah barang yang telah dikirim tersebut ; -----
- bahwa di setiap transaksi tersebut Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** melihat bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** tidak pernah menerima upah dalam bentuk sebesar uang, namun dalam bentuk paket Narkotika yang diberikan **AGUS (DPO)** yang mana hanya untuk dipakai saja ; -----
- bahwa Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan dipakai pada saat bersama-sama dengan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** saja ; -----
- bahwa Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** tidak pernah membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ; -----
- bahwa Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali bersama-sama dengan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**, yaitu pertama kalinya pada bulan Januari 2018 dan kedua kalinya sebelum Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** sendiri tertangkap ; -----
- bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dikirimkan oleh **AGUS (DPO)** melalui kapal Ferry yang berangkat dari Tanjung Pinang menuju Tarempa. Dan setelah kapal Ferry tersebut tiba di Tarempa, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** bersama Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM**

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkat untuk mengambil barang titipan tersebut berupa tas sandang berwarna oranye tersebut di Pelabuhan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.30 WIB ; -----
- bahwa orang yang menjemput barang titipan tersebut dari dalam kapal Ferry ke luar kapal adalah Saksi V **SYAFREL Als. ICAP** yang berprofesi sebagai buruh angkut yang disuruh oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** untuk mengambil dan mengangkut barang tersebut ; -----
 - bahwa setelah barang tersebut diambil, Saksi V **SYAFREL Als. ICAP** kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**. Kemudian **Para Terdakwa** langsung berangkat menuju jalan Dusun Tarempa, tepatnya di pinggir jalan sebelum Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya di sana, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** membongkar barang titipan yang berupa tas sandang berwarna oranye tersebut ; -----
 - bahwa pada awalnya Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dihubungi oleh **AGUS (DPO)** melalui telepon bahwa **AGUS (DPO)** akan menitipkan barang berupa kotak jenis minuman merek ALE-ALE melalui kapal Ferry dengan rute tujuan Tanjung Pinang menuju Tarempa dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** bersedia untuk mengambil barang titipan dari **AGUS (DPO)** tersebut bersama dengan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ; -----
 - bahwa **Para Terdakwa** pada awalnya tidak mengetahui isi dari barang titipan tersebut. Setibanya kapal Ferry yang membawa barang tersebut tiba di Pelabuhan, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menerima barang titipan berupa kotak minuman merek ALE-ALE dari **AGUS (DPO)** pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.30 WIB, **AGUS (DPO)** menghubungi Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** kembali agar selanjutnya Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menyerahkan barang tersebut kepada tukang ojek yang mangkal di sekitar Pelabuhan Tarempa dan selanjutnya mengarahkan tukang ojek tersebut untuk mengantarkan barang tersebut kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** yang sedang berada di Anambas Inn Tarempa ; -----
 - bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, **AGUS (DPO)** kembali menghubungi Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan meminta Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** untuk mengambil barang titipan kembali yang mana isinya menurut **AGUS (DPO)** adalah Narkotika jenis Sabu yang dibungkus tas kain berwarna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
 - bahwa selanjutnya Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkat bersama Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk mengambil barang titipan tersebut di Pelabuhan Tarempa dari kapal Ferry yang tiba dari Tanjung Pinang ; -----
- bahwa setelah **Para Terdakwa** mendapat barang titipan tersebut, **Para Terdakwa** membawa barang tersebut ke jalan Dusun menuju Penginapan Sidhi Tanjung kamar Nomor 102 yang telah disewa oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ; -----
 - bahwa setibanya di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** membongkar titipan yang berupa tas sandang berwarna oranye tersebut, yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) buah minuman merek ALE-ALE, 1 (satu) buah minuman merek LASEGAR, 1 (satu) bungkus kantong berwarna hitam yang berisi sampah buah salak dan 1 (satu) buah tangkai buah salak ; -----
 - bahwa kemudian Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menghubungi **AGUS** (DPO) melalui telepon untuk menanyakan barang tersebut akan diberikan kepada siapa, dan **AGUS** (DPO) menjelaskan akan diberikan kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** ; -----
 - bahwa selanjutnya Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** meminta kepada **AGUS** (DPO) agar Narkotika jenis Sabu tersebut dapat dikonsumsi oleh **Para Terdakwa** dan **AGUS** (DPO) mempersilahkan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** untuk membuka barang titipan tas berwarna oranye tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut ; -----
 - bahwa setelah dibuka, **Para Terdakwa** menemukan Narkotika Jenis sabu tersebut disembuyikan di dalam batang buah salak. Kemudian **Para Terdakwa** mengambil 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya mengkonsumsinya bersama-sama ; -----
 - bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menyuruh Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu yang akan diberikan kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** ; -----
 - bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** meminta Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam botol suplemen makanan merek CDR tersebut, selanjutnya Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** menyimpannya di dalam ember bekas cat yang berada di samping kanan luar Penginapan Sidhi Tanjung ; -----
 - bahwa kemudian Saksi I **AIDIL FITRIKO**, Saksi II **IMAM SUHANDY S** bersama rekan-rekannya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Para Terdakwa** ; -----
 - bahwa Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ditangkap pada

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2018 sekitar Pukul 22.30 WIB di jalan Gang Belut, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas karena diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ; -----

- bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ditangkap pada tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 23.00 WIB di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas ; -----
- bahwa Saksi VI **WISNU NOVANDI YUDHA**, selaku karyawan Penginapan Sidhi Tanjung, diminta oleh anggota kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut ; -----
- bahwa kemudian Saksi I **AIDIL FITRIKO**, Saksi II **IMAM SUHANDY S** bersama rekan-rekannya melakukan pencarian dan pengeledahan terhadap barang bukti di Penginapan Sidhi Tanjung tersebut dan menemukan 1 (satu) buah alat isap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND yang terletak di atas meja kaca di dalam kamar Nomor 102 tersebut. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang mana sebelumnya disimpan di dalam ember cat berwarna putih yang terletak di sisi kanan luar Penginapan Sidhi Tanjung oleh Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** ; -----
- bahwa **Para Terdakwa** tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut ; -----
- bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari **Para Terdakwa** pada saat penangkapan di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut, yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----
 - 2) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek LUIS FIGO, yang berisikan : -----
 - a. uang tunai sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----
 - b. 1 (satu) lembar KTP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - c. 1 (satu) lembar kartu NPWP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - d. 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
 - e. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI berwarna silver ; -----
 - 3) 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ; -----

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



- 4) 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ;
- 7) 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu) buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ;
- 8) 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ;
- 9) 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ;
- 10) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ;
- 11) uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- 12) 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ;
- bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan hasil tes urin tersebut menyebutkan bahwa **Para Terdakwa** adalah positif mengkonsumsi narkotika yang mengandung **Amfetamin (MET)** yaitu sabu ;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 5428/NNF/2018

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



tertanggal 9 Mei 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP NRP : 60051008) dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** (IPDA NRP : 92020450) selaku Pemeriksa dan **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** (AKBP NRP : 63100830) selaku Wakil Kepala atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti : -----

- a. 14 (empat belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----
- b. 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram ; -----
- c. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ;

- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ;

Adalah positip mengandung **Metamfetamina (MET)** dan terdaftar di dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

- bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 272/RSUDP.812.1/04.18 tertanggal 8 April 2018 dan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 8 April 2018 terhadap urine atas nama **AHMAD FAIZAL AIS. ZUL BIN ASWAR KASIM**, yang diketahui dan ditandatangani oleh **JAKA EKA RAKHMARTA, AMAK** (NIP: 19850228 201101 1 001) selaku Pemeriksa dan **dr. Hj. ZULFITRIANI, Sp. Kj.** (NIP: 19751118 200803 2 001) selaku Dokter Penanggung Jawab, menyimpulkan positip mengandung **Methamphetamine (MET)** ; -----
- bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 273/RSUDP.812.1/04.18 tertanggal 8 April 2018 dan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 8 April 2018 terhadap urine atas nama **AHMAD FAIZAL AIS. ZUL BIN ASWAR KASIM**, yang diketahui dan ditandatangani oleh **JAKA EKA RAKHMARTA, AMAK** (NIP: 19850228 201101 1 001) selaku Pemeriksa dan **dr. Hj. ZULFITRIANI, Sp. Kj.** (NIP: 19751118 200803 2 001) selaku Dokter Penanggung Jawab, menyimpulkan positip mengandung **Methamphetamine (MET)** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Alternatif yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : -----

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

----- **ATAU** -----

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

----- **ATAU** -----

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif mengandung konsekuensi hukum yaitu memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih **Dakwaan Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Hukum "**Setiap Orang**"; -----

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



2. Unsur Hukum "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**"; -----
3. Unsur Hukum "**Narkotika Golongan I**"; -----

Ad.1. Unsur Hukum "**Setiap Orang**"; -----

Menimbang, bahwa unsur hukum "**Setiap Orang**" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur di dalam Undang-Undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- bahwa kedua orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -
- bahwa selama proses persidangan, **Para Terdakwa** dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa **Para Terdakwa** adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur hukum "**Setiap Orang**" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan **Para Terdakwa** terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada **Para Terdakwa** oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah **Para Terdakwa** dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Ad.2. Unsur Hukum "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**"; -----

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat ; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang ; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri ; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terungkap : -----

- bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama **AGUS (DPO)** ; -----
- bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** mengenal **AGUS (DPO)** pada saat Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** berada di salah satu kamar yaitu kamar Nomor 101 Penginapan Sidhi Tanjung Penginapan Sidhi Tanjung yang beralamat di Jalan Batu Balai RT.004/RW.002, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana pada saat itu **AGUS (DPO)** merupakan tamu Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ; -----
- bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** sudah 2 (dua) kali menerima titipan dari **AGUS (DPO)** yang mana pengiriman pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 dan pengiriman ke dua dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 ; -----
- bahwa di setiap transaksi Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** tidak pernah menerima upah dalam bentuk sebesar uang, namun dalam bentuk paket Narkotika yang diberikan **AGUS (DPO)** yang mana hanya untuk dipakai saja ; -----
- bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dikirimkan oleh **AGUS (DPO)** melalui kapal Ferry yang berangkat dari Tanjung Pinang menuju Tarempa. Dan setelah kapal Ferry tersebut tiba di Tarempa, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** bersama Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** berangkat untuk mengambil barang titipan tersebut berupa tas sandang berwarna oranye tersebut di Pelabuhan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.30 WIB ; -----
- bahwa pada awalnya Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA**

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi oleh **AGUS** (DPO) melalui telepon bahwa **AGUS** (DPO) akan menitipkan barang berupa kotak jenis minuman merek ALE-ALE melalui kapal Ferry dengan rute tujuan Tanjung Pinang menuju Tarempa dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** bersedia untuk mengambil barang titipan dari **AGUS** (DPO) tersebut bersama dengan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL**

Als. ZUL bin ASWAR KASIM ; -----

- bahwa setibanya kapal Ferry yang membawa barang tersebut tiba di Pelabuhan, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menerima barang titipan berupa kotak minuman merek ALE-ALE dari **AGUS** (DPO) pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.30 WIB, **AGUS** (DPO) menghubungi Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** kembali agar selanjutnya Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menyerahkan barang tersebut kepada tukang ojek yang mangkal di sekitar Pelabuhan Tarempa dan selanjutnya mengarahkan tukang ojek tersebut untuk mengantarkan barang tersebut kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** yang sedang berada di Anambas Inn Tarempa ; -----
- bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, **AGUS** (DPO) kembali menghubungi Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan meminta Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** untuk mengambil barang titipan kembali yang mana isinya menurut **AGUS** (DPO) adalah Narkotika jenis Sabu yang dibungkus tas kain berwarna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
- bahwa selanjutnya Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** berangkat bersama Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk mengambil barang titipan tersebut di Pelabuhan Tarempa dari kapal Ferry yang tiba dari Tanjung Pinang ; -----
- bahwa setelah **Para Terdakwa** mendapat barang titipan tersebut, **Para Terdakwa** membawa barang tersebut ke jalan Dusun menuju Penginapan Sidhi Tanjung kamar Nomor 102 yang telah disewa oleh Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** ; -----
- bahwa setibanya di kamar Nomor 102 Penginapan Sidhi Tanjung tersebut, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** membongkar titipan yang berupa tas sandang berwarna oranye tersebut, yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) buah minuman merek ALE-ALE, 1 (satu) buah minuman merek LASEGAR, 1 (satu) bungkus kantong berwarna hitam yang berisi sampah buah salak dan 1 (satu) buah tangkai buah salak ; -----
- bahwa kemudian Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menghubungi **AGUS** (DPO) melalui telepon untuk menanyakan barang tersebut akan diberikan kepada siapa, dan **AGUS** (DPO) menjelaskan akan diberikan

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



- kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** ; -----
- bahwa selanjutnya Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** meminta kepada **AGUS** (DPO) agar Narkotika jenis Sabu tersebut dapat dikonsumsi oleh **Para Terdakwa** dan **AGUS** (DPO) mempersilahkan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** untuk membuka barang titipan tas berwarna oranye tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut ; -----
 - bahwa setelah dibuka, **Para Terdakwa** menemukan Narkotika Jenis sabu tersebut disembuyikan di dalam batang buah salak. Kemudian **Para Terdakwa** mengambil 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya mengkonsumsinya bersama-sama ; -----
 - bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** menyuruh Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu yang akan diberikan kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** ; -----
 - bahwa Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** meminta Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** untuk menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam botol suplemen makanan merek CDR tersebut, selanjutnya Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** menyimpannya di dalam ember bekas cat yang berada di samping kanan luar Penginapan Sidhi Tanjung ; -----
 - bahwa **Para Terdakwa** tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut ; -----
 - Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan hasil tes urin tersebut menyebutkan bahwa **Para Terdakwa** adalah positif mengkonsumsi narkotika yang mengandung **Amfetamin (MET)** yaitu sabu ; -----
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 5428/NNF/2018 tertanggal 9 Mei 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP NRP : 60051008) dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** (IPDA NRP : 92020450) selaku Pemeriksa dan **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** (AKBP NRP : 63100830) selaku Wakil Kepala atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti : -----
 - a. 14 (empat belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram ; -----

c. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----

d. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----

Adalah positip mengandung **Metamfetamina (MET)** dan terdaftar di dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

- bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 272/RSUDP.812.1/04.18 tertanggal 8 April 2018 dan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 8 April 2018 terhadap urine atas nama **AHMAD FAIZAL Als. ZUL BIN ASWAR KASIM**, yang diketahui dan ditandatangani oleh **JAKA EKA RAKHMARTA, AMAK** (NIP : 19850228 201101 1 001) selaku Pemeriksa dan **dr. Hj. ZULFITRIANI, Sp. Kj.** (NIP : 19751118 200803 2 001) selaku Dokter Penanggung Jawab, menyimpulkan positip mengandung **Methamphetamine (MET)** ; -----

- bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 273/RSUDP.812.1/04.18 tertanggal 8 April 2018 dan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 8 April 2018 terhadap urine atas nama **AHMAD FAIZAL Als. ZUL BIN ASWAR KASIM**, yang diketahui dan ditandatangani oleh **JAKA EKA RAKHMARTA, AMAK** (NIP : 19850228 201101 1 001) selaku Pemeriksa dan **dr. Hj. ZULFITRIANI, Sp. Kj.** (NIP : 19751118 200803 2 001) selaku Dokter Penanggung Jawab, menyimpulkan positip mengandung **Methamphetamine (MET)** ; -----

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terlihat jelas yaitu terdapat suatu permufakatan jahat dalam bentuk hubungan kerjasama antara **Para Terdakwa** dengan **AGUS** (DPO) untuk menyerahkan barang titipan berupa Narkotika jenis Sabu kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terlihat jelas **Para Terdakwa** memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu dengan melawan hukum yaitu Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tanpa adanya ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terlihat jelas **Para Terdakwa** menawarkan untuk menjadi perantara jual

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli yaitu untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu dari **AGUS** (DPO) kepada Saksi IV **FAJAR KURNIAWAN** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur hukum "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan **Para Terdakwa** ; -----

Ad.3. Unsur Hukum "**Narkotika Golongan I**" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terungkap : -----

- bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, **AGUS** (DPO) kembali menghubungi Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan meminta Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** untuk mengambil barang titipan kembali yang mana isinya menurut **AGUS** (DPO) adalah Narkotika jenis Sabu yang dibungkus tas kain berwarna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
- bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 5428/NNF/2018 tertanggal 9 Mei 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP NRP : 60051008) dan **R. FANI MIRANDA, S.T.** (IPDA NRP : 92020450) selaku Pemeriksa dan **Dra. MELTA TARIGAN, M.Si.** (AKBP NRP : 63100830) selaku Wakil Kepala atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti : -----
 - a. 14 (empat belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bergaris putih merah berisi kristal putih dengan berat bruto 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) gram ; -----
 - c. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----
 - d. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Adalah positiip mengandung **Metamfetamina (MET)** dan terdaftar di dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

- bahwa di setiap transaksi Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** tidak pernah menerima upah dalam bentuk sebesar uang, namun dalam bentuk paket Narkotika yang diberikan **AGUS (DPO)** yang mana hanya untuk dipakai saja ; -----
- bahwa **Para Terdakwa** menemukan Narkotika Jenis sabu tersebut disembuyikan di dalam batang buah salak. Kemudian **Para Terdakwa** mengambil 2 (dua) buah paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan selanjutnya mengkonsumsinya bersama-sama ; -----
- bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 272/RSUDP.812.1/04.18 tertanggal 8 April 2018 dan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 8 April 2018 terhadap urine atas nama **AHMAD FAIZAL Als. ZUL BIN ASWAR KASIM**, yang diketahui dan ditandatangani oleh **JAKA EKA RAKHMARTA, AMAK (NIP : 19850228 201101 1 001)** selaku Pemeriksa dan **dr. Hj. ZULFITRIANI, Sp. Kj. (NIP : 19751118 200803 2 001)** selaku Dokter Penanggung Jawab, menyimpulkan positiip mengandung **Methamphetamine (MET)** ; -----
- bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 273/RSUDP.812.1/04.18 tertanggal 8 April 2018 dan Hasil Pemeriksaan Narkoba tertanggal 8 April 2018 terhadap urine atas nama **AHMAD FAIZAL Als. ZUL BIN ASWAR KASIM**, yang diketahui dan ditandatangani oleh **JAKA EKA RAKHMARTA, AMAK (NIP : 19850228 201101 1 001)** selaku Pemeriksa dan **dr. Hj. ZULFITRIANI, Sp. Kj. (NIP : 19751118 200803 2 001)** selaku Dokter Penanggung Jawab, menyimpulkan positiip mengandung **Methamphetamine (MET)** ; -----

Menimbang, bahwa barang titipan yang ditemukan pada tersangka pada saat penangkapan dan pengegedahan berupa 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening seperti yang telah diuraikan di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina (MET)** yang mana rumus kimianya yaitu **(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina**, merupakan Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan



dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur hukum "**Narkotika Golongan I**" telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan **Para Terdakwa** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Para Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur di dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu **Para Terdakwa** haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaaan atas diri dan perbuatan **Para Terdakwa**, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan **Para Terdakwa** yaitu : -----

Keadaan Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan **Para Terdakwa** meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan **Para Terdakwa** tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika ; -----
- Perbuatan **ParaTerdakwa** dapat merugikan masa depan generasi penerus bangsa ; -----

Keadaan Yang Meringankan : -----

- **Para Terdakwa** berlaku sopan di persidangan ; -----
- **Para Terdakwa** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- **Para Terdakwa** belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri **Para Terdakwa** bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi **Para Terdakwa** agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri **Para Terdakwa**, Majelis Hakim mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat dan adil bagi **Para Terdakwa** maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap **Para Terdakwa** selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **Pidana Penjara** yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan **Para Terdakwa** berada dalam status penahanan di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwa** haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah status penahanan terhadap **Para Terdakwa**, maka **Para Terdakwa** haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----
- 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ;
- 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari : -----
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan) gram ; -----
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ; -----
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ; -----
- 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ; -----
- 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ; -----
- 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ; -----
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ; -----
- 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
- Terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa merupakan alat dari kejahatan Narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
- uang tunai sejumlah Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek LUIS FIGO, yang berisikan : -----
- 1 (satu) lembar KTP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
- 1 (satu) lembar kartu NPWP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
- 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI berwarna silver ; -----

Terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa milik dari Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan tidak ada kaitannya dengan perkara Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Terdakwa I AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM ; -----

- uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Terhadap barang bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa milik dari Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** dan tidak ada kaitannya dengan perkara Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Terdakwa II NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA;** -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada **Para Terdakwa** harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM** dan Terdakwa II **NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh **Para Terdakwa**, maka diganti dengan pidana penjara pengganti masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867143037031663 dan IMEI 2 : 867143037531662 ; -----
 - 1 (satu) buah alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman merek COOLAND ; -----
 - 1 (satu) buah botol suplemen makanan merek CDR berwarna oranye yang di dalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening yang terdiri dari : --
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram ; -----
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram ; -----
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram ; -----
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening bergaris putih merah berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI NOTE 5 berwarna silver dengan Nomor IMEI 1 : 867708037876034 dan IMEI 2 : 867708038636031 ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA berwarna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 354864084266643 dan IMEI 2 : 354864084266650 ; -----
 - 1 (satu) buah botol tempat tusuk gigi yang berisikan : 1 (satu) buah botol kaca merek FAMBO; 1 (satu) buah tusuk gigi dan 1 (satu) buah jarum ; -----
 - 3 (tiga) buah mancis merek TOKAI ; -----
 - 1 (satu) buah gunting dengan pegangan plastik berwarna oranye hijau ; -----
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 94 (sembilan puluh empat) lembar plastik bening ; -----
 - 1 (satu) buah tas warna oranye yang bertuliskan FAIR PRICE PLUS ; -----
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;**
- uang tunai sejumlah Rp659.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), 4

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



(empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu Rupiah) ; -----

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek LUIS FIGO, yang berisikan : -----
- 1 (satu) lembar KTP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
- 1 (satu) lembar kartu NPWP a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
- 1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa a/n **AHMAD FAIZAL** ; -----
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI berwarna silver ; -----

Kesemuanya dikembalikan kepada Terdakwa I AHMAD FAIZAL Als. ZUL bin ASWAR KASIM ; -----

- uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) dengan pecahan yaitu : 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa II NURLELA Als. EPI binti UKAT SUKATMA ; -----

6. Membebaskan **Para Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **SENIN**, tanggal **20 AGUSTUS 2018**, oleh **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.**, dan **M. FAHRI IKHSAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 2 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim, dengan dibantu oleh **RUSTAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dihadapan **Para Terdakwa** tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Ran.



Panitera Pengganti,

RUSTAM, S.H.